

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PAJAK PROGRESIF BAGI

KENDARAAN BERMOTOR

(Studi pada UPT SAMSAT MEDAN SELATAN)

SKRIPSI

LIDYA OCTAFIANI BR SINULINGGA

14.852.0057



PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS MEDAN AREA

2018

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI.

Judul Skripsi : **Implementasi Kebijakan Pajak Progresif Bagi Kendaraan Bermotor (Studi Pada Upt Samsat Meedan Selatan)**
Nama : **Lidya Octafiani Br Sinulingga**
NPM : **148520057**
Program Studi : **Ilmu Administrasi Publik**


Disetujui oleh:

Dosen Pembimbing

Pembimbing 1

Pembimbing 2


Drs. Husni M. Thamrin Nst, Msi


Beby Mashito, S.Sos.M, AP

Kaprodi Adm. Publik

Dekan


Dra. HJ. Rosmala Dewi M.Pd



Prof. Dr. H.H. Arif Nasution, MA

Tanggal Lulus: Mei 2018

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Medan, pada tanggal 26 Oktober 1995, putri kedua dari 3 bersaudara, merupakan putra dari ayahanda Edinta Sinulingga dan Ibunda Almah Nurlianna br Tarigan. Penulis menempuh pendidikan sekolah dasar di SD Santo Petrus Medan, dan pada tahun 2007 penulis melanjutkan di SMP Swasta Kristen Immanuel Medan berakhir tahun 2010. Pada tahun 2010 penulis melanjutkan pendidikan di Sma Swasta Kristen Immanuel Medan dan tamat pada tahun 2013.

Pada tahun 2014 penulis melanjutkan pendidikan di Universitas Medan Area dan berhasil menulis skripsi mengenai Implementasi Kebijakan Pajak Progresif Bagi Kendaraan Bermotor (Studi Pada Upt Samsat Medan Selatan).




LEMBAR PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya tulis orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh dan saksi-saksi yang lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan plagiat dalam skripsi ini.

Medan, Mei 2018




LIDYA.O BR SINULINGGA
148520047

ABSTRAK

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PAJAK PROGRESIF BAGI KENDARAAN BERMOTOR PADA UPT SAMSAT MEDAN SELATAN

(lidya.sinulingga26@gmail.com)

Oleh:

LIDYA OCTAFIANI BR SINULINGGA

Kebijakan publik memiliki dua fungsi pokok yaitu budgetir dan regulasi. Sama halnya dengan Kebijakan Pajak Progresif Kendaraan Bermotor yang diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2011 yang dimulai diberlakukan pada tahun 2012.

Peneliti ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Prosedur pengumpulan data yang digunakan dengan wawancara, observasi, dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan reduksi data, penyajian data dan penerikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pemberlakuan pajak progresif kendaraan bermotor yang meliputi komunikasi, sumber daya manusia, sikap pelaksana, dan birokrasi telah dilaksanakan dengan baik oleh Upt Samsat Medan Selatan, yaitu: (1) Komunikasi dilaksanakan secara eksternal dengan mempublikasikan pajak progresif kepada masyarakat atau wajib pajak menggunakan media cetak dan media elektronik. (2) Sumber daya manusia dilaksanakan dengan cara mempersiapkan personil petugas pelayanan pajak progresif kendaraan bermotor sesuai dengan bidang pekerjaannya masing-masing serta didukung oleh sarana dan prasarana pelayanan publik yang memadai. (3) Sikap pelaksana dilaksanakan oleh pegawai Samsat dengan memberikan sikap pelayanan yang baik kepada wajib pajak yang membayar pajak progresif sesuai dengan standar operasional prosedur yang telah ditetapkan, (4) Birokrasi dilaksanakan dilaksanakan dengan menyederhanakan birokrasi pelayanan pembayaran pajak kendaraan bermotor dengan cara membentuk kelompok kerja, sehingga wajib pajak menjadi semakin mudah dalam memperoleh layanan pajak progresif di Upt Samsat Medan Selatan.

Kata Kunci: Implementasi, Kebijakan, Pajak Progresif dan Pajak Kendaraan Bermotor

ABSTARCT

IMPLEMENTATION OF PROGRESSIVE TAX POLICY FOR MOTORIZED VEHICLES AT THE MEDAN SOUTHERN SAMSAT UPT MEDAN SELATAN

(lidya.sinulingga26@gmail.com)

by

LIDYA OCTAFIANI BR SINULINGGA

Public policy has two main functions: budget and regulation. Similarly, the Progressive Tax Policy of Motor Vehicles regulated in the Regional Regulation of North Sumatra Province No. 1 of 2011 which began in force in 2012.

This researcher uses descriptive qualitative research method. The data collection procedure used by interview, observation, documentation. Data analysis is done by data reduction, data presentation and conclusion.

The results of this study indicate that the implementation of policies on the implementation of motor vehicle progressive taxes, including communication, human resources, executor attitude, and bureaucracy has been well implemented by Upt Samsat South Medan, namely: (1) Communication carried out externally by publishing a progressive tax to the public or taxpayer using print media and electronic media. (2) Human resources shall be carried out by preparing the personnel of the progressive tax service personnel of the vehicles in accordance with their respective fields of work and supported by adequate facilities and infrastructure of public services. (3) The executing attitude is carried out by Samsat employee by giving good service attitude to the taxpayers who pay the progressive tax in accordance with the operational standard of the established procedure; (4) Bureaucracy implemented implemented by simplifying the bureaucracy of vehicle tax payment service by forming working group , so taxpayers become easier in obtaining progressive tax service in Upt Samsat South Medan.

Keywords: Policy, Implementation, Progressive Tax and Motor Vehicle Tax

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang pencipta dan penguasa seluruh langit, alam semesta, dan bumi. Atas berkat, rahmat, dan kasihNya kepada penulis, sehingga proposal ini dapat diselesaikan dengan baik. Proposal yang berjudul **“Implementasi Kebijakan Pajak Progresif Bagi Kendaraan Bermotor pada UPT Samsat Medan Selatan”**, ini merupakan salah satu persyaratan dalam menempuh ujian sarjana (strata-1), jurusan Administrasi Publik, fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Medan Area.

Selama penyusunan proposal ini penulis menyadari keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki, sehingga penulis membutuhkan bantuan dari berbagai pihak, baik keluarga, dosen, maupun teman-teman. Untuk itu dalam kesempatan ini dengan kerendahan hati penulisi ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu saya Nurliana br Tarigan (yang sudah di surga penulis tetap menyanyangi mamak) Ayah penulis Edinta Sinulingga yang telah menyemangati, membiayai dan memberikan doa yang tidak pernah berhenti untuk keberhasilan penulis dalam menggapai cita-cita;
2. Bapak Drs. M.Erwin Siregar, MBA selaku Ketua Yayasan Pendidikan Haji Agus Salim Universitas Medan Area;
3. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc selaku Rektor Universitas Medan Area;
4. Bapak Prof. Dr. H. M. Arif Nasution, MA selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area;

5. Ibu Dra. Hj. Rosmala Dewi, M.Pd selaku ketua jurusan Administrasi Publik dan Dosen Penasehat Akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik;
6. Bapak Drs. Husni. M. Thamrin Nst, M.Si selaku dosen pembimbing I yang telah banyak memberikan bimbingan, arahan, motivasi, petunjuk, nasihat, dan meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran serta sarannya untuk mengarahkan penulis dalam penyusunan proposal ini dengan baik;
7. Ibu Beby Mashito, S.sos, M.AP selaku pembimbing II atas segala komentar, kritik dan saran serta arahan mengenai penulisan dalam proposal ini yang bersifat membangun;
8. Bapak Nasrullah Hidayat, S,Pd, M.Sc yang telah memberikan saran dan arahan dalam penulisan dalam proposal ini;
9. Bapak/Ibu Staf Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area yang telah banyak memberikan ilmu dan informasi dalam mengajarkan materi kuliah kepada penulis;
10. Seluruh Staf tata usaha Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area yang sudah membantu penulis selama mengikuti perkuliahan;
11. Ibu Ita Savitri, SE selaku Kepala UPT Samsat Medan Selatan yang telah bersedia memberikan waktu kepada peneliti untuk melakukan penelitian;
12. Bapak Andar Bangun selaku Koordinator Samsat yang telah bersedia memberikan waktu dan tempat kepada peneliti untuk melakukan penelitian;

13. Para pegawai dan staf yang bersedia sebagai responden dan narasumber yang berkenan untuk menyediakan data-data pegawai dan laporan neraca laba-rugi yang dapat mendukung dalam melakukan penelitian;
14. Kakak penulis Sabrina Evrita Sinulingga, S.Kom dan adik penulis Reza Firmanta Sinulingga yang selalu mendukung, mendoakan dan bersama dengan penulis saat suka maupun duka;
15. Saudara-Saudari saya Bripda Meykanita br Ginting, Bripda Frans Hasiholan Hasibuan, Bripda Andhika Wiranata, Cindy Ayu Putri br Ginting, Jody Anggara Ginting, Riko Wiranta Tarigan, Sri Artina br Tarigan, Emya Novrita br Perangin-angin, April Leo Ginting Babo, Priska Riahna br Sinulingga, Brayen Cristoper Sinulingga, Jessica Carolin br Sinulingga, Nella Mariaty br Siregar, Despiwa Norenta br Barus, Dalles Perangin-angin, Serasi Ginting;
16. Seluruh sahabat saya Heryanti Simbolon (yang sudah ada di surga penulis tetap menyayangi kakak), Erdipa Panjaitan, Marlina Sinaga, Rohani Silalahi, Putri Diah Pangestika, Milan Alfianni Zega, Qilby, serta teman-teman Administrasi Publik stambuk 2014 yang turut serta dalam proses pembuatan penelitian ini baik berupa dukungan, semangat dan doa sepanjang periode perkuliahan yang sangat menyenangkan.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi penulis berharap semoga dari penjelasan proposal dalam tulisan ini dapat bermanfaat bagi peneliti dan berguna bagi setiap orang dan semua pihak yang membacanya serta mendapatkan balasan pahala yang setimpal dari Tuhan Yang Maha Esa.

Medan, Mei 2018
Penulis

Lidya Octafiani br Sinulingga
148520057




DAFTAR ISI

Abstrak	i
Abstract	ii
Kata Pengantar	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	2
1.2 Rumusan Masalah	2
1.3 Tujuan Penelitian	2
1.4 Manfaat Penelitian	3
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	4
2.1 Pengertian Implementasi	4
2.2 Pengertian Kebijakan	8
2.3 Pengertian Pajak	11
2.3.1 Fungsi Pajak	13
2.3.2 Sistem Pemungutan Pajak	13
2.3.3 Jenis Pajak	14
2.4 Pengertian Pajak Progresif	16
2.4.1 Informasi Umum Terkait Pajak Progresif Atas Pajak Kendaraan Bermotor	16
2.5 Penelitian Terdahulu	18
2.6 Kerangka Pemikiran	19
BAB III METODE PENELITIAN	20
3.1 Jenis, Sifat, Waktu Penelitian	20
3.2 Metode Pengumpulan Data	20
3.3 Metode Analisis Data	21
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	23
4.1 Hasil Penelitian	23
4.1.1 Gambaran Umum Samsat Medan Selatan	23
4.1.2 Sejarah Umum	23
4.1.3 Standart Prosedur (Sandar Pelayanan)	24
4.1.3.1 Tujuan dan Ruang Lingkup	28
4.1.4 Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi	29
4.1.5 Tujuan dan Sasaran Organisasi	30
4.2 Struktur Organisasi	31
4.3 Realisasi Pajak Progresif UPT Samsat Medan Selatan	36

4.4	Pembahasan Penelitian	36
4.4.1	Implementasi Kebijakan Pajak Progresif Bagi Kendaraan Bermotor	36
4.4.1.1	Komunikasi	36
4.4.1.2	Sumber Daya	39
4.4.1.3	Sikap Pelaksana	41
4.4.1.4	Struktur Organisasi	42
4.4.1.5	Sumber Hukum	43
4.4.1.6	Faktor Penghambat dan Faktor Pendukung ..	44
4.4.1.7	Solusi	45
BAB V SIMPULAN DAN SARAN		48
5.1	Simpulan	48
5.2	Saran	48

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



DAFTAR GAMBAR

Nomor		Halaman
Gambar 2.6	Kerangka Pemikiran	29
Gambar 4.1.1	Gambaran Umum Samsat Medan Selatan	35
Gambar 4.2	Struktur Birokrasi	46



DAFTAR TABEL

Nomor Tabel		Halaman
Tabel 2.5	Penelitian Terdahulu	28
Tabel 4.3	Realisasi Pajak Progresif UPT Samsat Medan Selatan	52

\



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kota Medan merupakan kota terbesar ketiga di Indonesia yang sedang berkembang memiliki tingkat perkembangan kendaraan bermotor yang sangat pesat. Perkembangan kendaraan bermotor ini tentu dimanfaatkan oleh Pemerintah Kota Medan untuk menarik pajak kepada pemilik atau penguasa kendaraan bermotor tersebut, demi meningkatkan sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Medan yang sangat berpengaruh kepada APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) Kota Medan.

Dengan sempurnanya pelaksanaan aturan, tidak ada kesempatan bagi konsumen untuk mencari celah untuk berbuat curang. Dengan adanya penerapan pajak progresif kendaraan bermotor bertujuan untuk menekan jumlah kendaraan, kebijakan ini dapat meningkatkan pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di kota-kota besar. Dengan tercapainya pengurangan penggunaan bermotor di kota-kota besar akan mampu juga mengurangi tingkat kemacetan lalu lintas di jalan raya.

Kenyataannya, sebagian besar warga di kota Medan belum mengerti sepenuhnya tentang penerapan pajak progresif. Hal ini menimbulkan sedikit permasalahan pada saat warga membayar kendaraan bermotor yang mereka miliki. Mereka seringkali harus membayar lebih banyak disebabkan jumlah kendaraan yang terdaftar atas namanya lebih dari satu.

Walaupun sebenarnya kendaraan tersebut sudah berpindah tangan. Hal ini sering terjadi karena pemilik kendaraan pertama telah menjual kendaraan bermotornya kepada pihak kedua, namun kendaraan tersebut masih atas nama pemilik pertama karena tidak melakukan balik nama. Dengan terdatanya satu nama mengatasnamakan beberapa kendaraan bermotor walaupun kendaraannya sudah berpindah tangan, semestinya dikenai pajak progresif terhadap kendaraan yang tidak dikuasainya lagi.

Kepemilikan jumlah kendaraan tersebut sebagai dasar pengenaan pajak, dan kenaikan persentase untuk setiap jumlah tertentu setiap kali naik. Pajak progresif mengandung prinsip keadilan, di mana orang yang makin kaya sudah sewajarnya membayar pajak lebih tinggi. Sebab lain pemerintah menerapkan aturan ini adalah untuk menutupi kekurangan pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara di masa yang akan datang. Aturan pajak yang baru itu diharapkan dapat menutup hilangnya potensi pendapatan asli daerah (PAD). Kenaikan pajak selain didasari oleh target pendapatan daerah, juga mempertimbangkan aspek lingkungan.

Pajak progresif dari Fungsi *Budgetir* (Finansial) adalah memasukkan pendapatan sebanyak-banyaknya ke kas Negara, dengan hal ini adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sedangkan dari fungsi *Regulasi* (Mengatur) pajak progresif digunakan sebagai alat untuk mengatur baik masyarakat baik dibidang ekonomi, sosial, maupun politik dengan tujuan tertentu, dalam hal ini adalah menekan jumlah kendaraan bermotor dan mengurangi tingkat kemacetan.

Jika mengacu pada pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Taun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, kepemilikan

kendaraan bermotor didasarkan atas nama dan/atau alamat yang sama. Akan tetapi dalam Undang-Undang tersebut tidak ada penjelasan terhadap “penguasaan” yang dimaksud dalam definisi pajak kendaraan bermotor. Akan tetapi tidak sedikit yang menafsirkan bahwa yang dimaksud menguasai dilihat dari Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK). Hal ini tidak akan menimbulkan masalah jika saja pemerintah dapat melakukan sosialisasi dengan baik kepada masyarakat.

Peranan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan masyarakat dalam pelaksanaan otonomi daerah akan semakin meningkat, peningkatan peranan ini dilandasi dengan kemampuan daerah untuk mengelola secara optimal daerahnya sendiri termasuk dalam pengelolaan sumber-sumber.

1.2 Rumusan Masalah

Perumusan masalah adalah agar diketahui arah jalan suatu penelitian. Maka, di dalam melakukan penelitian ini penulis merumuskan masalah penelitian sebagai berikut: “Bagaimanakah implementasi kebijakan pajak progresif bagi kendaraan bermotor pada kantor UPT Samsat Medan Selatan?”

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini secara umum adalah Untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan pajak progresif bagi kendaraan bermotor pada kantor UPT Samsat Medan Selatan.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi peneliti diharapkan penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi peneliti lain yang akan mengangkat tema yang sama namun dengan sudut pandang yang berbeda.
2. Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk menambah wawasan dalam Ilmu Administrasi Negara, khususnya tentang sejauhmana implementasi kebijakan tersebut.
3. Diharapkan dapat memberikan masukan atau sumbangan saran bagi Samsat Medan Selatan dalam implementasi kebijakan pajak progresif bagi kendaraan bermotor yang diberikan kepada masyarakat luas (publik) sebagai penerima layanan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Implementasi

Secara etimologis konsep implementasi itu dari sudut pandang teori siklikal (*cyclical theory*), maka implementasi itu akan diperlakukan sebagai suatu tahapan penting yang berlangsung dalam proses kebijakan, terutama setelah wacana legal formal, biasanya berupa undang-undang, peraturan, ketetapan, atau bentuk-bentuk produk hukum lainnya, dianggap sudah usai. Jadi dalam arti seluas-luasnya, implementasi juga sering dianggap sebagai bentuk pengoperasionalisasian atau penyelenggaraan aktivitas yang telah ditetapkan berdasarkan undang-undang dan menjadi kesepakatan bersama di antara beragam pemangku kepentingan (*stakeholders*), aktor, organisasi (publik atau privat), prosedur, dan teknik secara sinergistis yang digerakkan untuk bekerjasama guna menerapkan kebijakan ke arah tertentu yang dikehendaki. Larimer (2009: 134).

Menurut Van Meter dan Van Hom (1975: 135), merumuskan proses implementasi sebagai “tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individual pejabat-pejabat atau kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.”

Van Meter dan Van Hom (1975: 135) ada enam variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi, yaitu:

1. Standar dan Sasaran Kebijakan

Standard dan sasaran kebijakan harus jelas dan terukur sehingga dapat direalisasikan. Apabila standar dan kebijakan kabur, maka akan terjadi muti interpretasi dan mudah menimbulkan konflik diantara para agen implementasi.

2. Sumber Daya Kebijakan

Implementasi kebijakan perlu dukungan sumber daya, baik sumber daya manusia maupun sumber daya manusia.

3. Komunikasi Antar Organisasi

Dalam implementasi program perlu dukungan dan koordinasi dengan instansi lain. Untuk itu perlu koordinasi dan kerja sama antara instansi bagi keberhasilan suatu program.

4. Karakteristik Badan Pelaksana

Agen pelaksana mencakup struktur birokrasi, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi, yang semuanya akan mempengaruhi implementasi suatu program.

5. Kondisi Sosial, Ekonomi, dan Politik

Variabel ini mencakup sumber daya ekonomi, lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan.

Sejauh mana kelompok-kelompok kepentingan dapat memberikan dukungan bagi implementasi kebijakan, karakteristik para partisipan, yakni mendukung atau menolak, bagaimana sifat opini publik yang ada di lingkungan, dan apakah elit politik mendukung implementasi kebijakan.

6. Kecenderungan Badan Pelaksana

Kecenderungan Badan Pelaksana ini mencakup tiga hal, yakni: a) respon implementator terhadap kebijakan yang akan dipengaruhi kemauannya untuk melaksanakan kebijakan, b) Kognisi, yakni pemahamannya terhadap kebijakan, dan c) intensitas disposisi implementor, yakni prefansi nilai yang dimiliki oleh implementator.

Menurut Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier (1979: 135), menjelaskan makna implementasi ini dengan mengatakan bahwa, “Memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijakan, yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijakan publik kebijakan publik yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.”

Menurut George C. Edwards (1980: 17) kebutuhan utama bagi keefektifan pelaksanaan kebijakan adalah bahwa mereka yang menerapkan keputusan haruslah tahu apa yang seharusnya mereka lakukan.

Jika kebijakan ingin dilaksanakan dengan tepat, arahan serta petunjuk pelaksanaan tidak hanya diterima tetapi juga harus jelas, dan jika hal ini tidak jelas para pelaksana akan kebingungan tentang apa yang seharusnya mereka lakukan, dan akhirnya mereka akan mempunyai kebijakan tersendiri dalam memandang penerapan kebijakan tersebut yang mana pandangan ini seringkali berbeda dengan atasan mereka.

Selanjutnya, menurut George C. Edwards (1980: 11) ada empat faktor dalam melaksanakan kebijakan, yakni:

1. Faktor Komunikasi

Faktor komunikasi ini menunjukkan peranan sebagai acuan agar pelaksana kebijakan mengetahui persis apa yang akan mereka kerjakan.

Ini berarti bahwa komunikasi juga dapat dinyatakan dengan perintah dari atasan terhadap pelaksana-pelaksana kebijakan sehingga penerappan kebijakan tidak keluar dari sasaran yang dikehendaki. Komunikasi yang tidak sempurna akan berdampak pada para pelaksana menafsirkan kebijakan sebagai otoritas, seperti tindakan-tindakan untuk menyempitkan kebijakan umum menjadi kebijakan spesifik.

2. Faktor Sumber Daya

Faktor sumber daya mempunyai peranan penting dalam implementasi kebijakan, karena bagaimanapun jelas dan konsistennya ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan jelas dan konsistennya, jika para personil yang bertanggung jawab mengimplementasikan kebijakan kurang mempunyai sumber-sumber untuk melakukan pekerjaan secara efektif.

Maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan bisa efektif. Berkaitan dengan faktor sumber daya manusia yang mempengaruhi proses implementasi suatu kebijakan.

Mazmanian dan Sabatier Subarsono: (2005) membuat kategorisasi bahwa implementasi kebijakan dipahami melalui tiga perspektif yang berbeda, yaitu

pembuat kebijakan, pejabat pelaksana di lapangan dan aktor individu selaku kelompok target.

3. Faktor Sikap Pelaksana

Jika implementasi kebijakan diharapkan berlangsung efektif, para pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang harus dilakukan dan memiliki kapabilitas untuk melaksanakannya tetapi mereka juga harus mempunyai keinginan untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Para pelaksana tidak selalu melaksanakan kebijakan sesuai dengan keinginan pembuat kebijakan. Akibatnya pembuat kebijakan sesuai sering berhadapan dengan tugas-tugas untuk memanipulasi atau bekerja dalam lingkungan disposisi para pelaksanaannya atau bahkan membatasi otoritasnya.

4. Faktor Struktur Birokrasi

Sebagai administrator kebijakan unit organisasi, mereka membangun standar prosedur operasional untuk menangani tugas rutin sebagaimana biasanya mereka tangani. Sayangnya standar dirancang untuk kebijakan-kebijakan yang telah berjalan dan kurang dapat berfungsi dengan baik untuk kebijakan-kebijakan baru sehingga sulit terjadi perubahan, penundaan, pembaharuan, atau tindakan-tindakan yang tidak dikehendaki.

Standar kadang-kadang lebih menghambat dibandingkan membantu implementasi kebijakan.

2.2 Pengertian Kebijakan

Istilah konsep kebijakan (*policy*) seringkali penggunaannya dipertukarkan dengan istilah-istilah lain seperti tujuan (*goals*), program, keputusan, undang-undang

ketentuan-ketentuan, usulan-usulan dan rancangan besar. Syafie (2006: 104), mengemukakan bahwa kebijakan (*policy*) hendaknya dibedakan dengan kebijaksanaan (*wisdom*) karena kebijaksanaan merupakan pengetahuan aturan yang sudah ditetapkan sesuai situasi dan kondisi setempat oleh person pejabat yang berwenang.

Menurut Keban (2004: 55), kebijakan merupakan serangkaian prinsip, atau kondisi yang diinginkan, sebagai suatu produk, kebijakan dipandang sebagai serangkaian kesimpulan atau rekomendasi, dan sebagai suatu proses, kebijakan dipandang sebagai suatu cara dimana melalui cara tersebut suatu organisasi dapat mengetahui apa yang diharapkannya darinya, yaitu program dan mekanisme dalam mencapai produknya, dan sebagai suatu kerangka kerja, kebijakan merupakan suatu proses tawar menawar dan negosiasi untuk merumuskan isu-isu dan metode implementasinya.

Menurut Anderson (1984: 113), kebijakan adalah suatu tindakan yang mempunyai tujuan yang dilakukan seseorang pelaku atau sejumlah pelaku untuk memecahkan suatu masalah. Selanjutnya Anderson (1984: 113), mengklasifikasi kebijakan menjadi dua: substantif dan prosedural.

1. Kebijakan substantif yaitu apa yang harus dikerjakan oleh pemerintah.
2. Kebijakan prosedural yaitu siapa dan bagaimana kebijakan tersebut diselenggarakan.

Ini berarti, kebijakan publik adalah kebijakan-kebijakan yang dikembangkan oleh badan-badan dan pejabat-pejabat pemerintah. Selanjutnya, dikatakan bahwa terdapat lima hal yang berhubungan dengan kebijakan publik:

1. Tujuan atau kegiatan yang berorientasi tujuan haruslah menjadi perhatian utama perilaku acak atau peristiwa yang tiba-tiba terjadi.
2. Kebijakan merupakan pola model tindakan pejabat pemerintah mengenai keputusan-keputusan diskresinya secara terpisah.
3. Kebijakan harus mencakup apa yang nyata pemerintah perbuat, atau apa yang mereka katakan akan dikerjakan.
4. Bentuk kebijakan publik dalam bentuknya yang positif didasarkan pada ketentuan hukum dan kewenangan.
5. Tujuan kebijakan publik adalah dapat dicapainya kesejahteraan masyarakat melalui produk kebijakan yang dibuat oleh pemerintah.

Setiap produk kebijakan haruslah memperhatikan substansi dari keadaan sasaran, melahirkan sebuah rekomendasi yang memperhatikan berbagai program yang dapat dijabarkan dan diimplementasikan sebagaimana tujuan dari kebijakan tersebut. Untuk melahirkan sebuah produk kebijakan, dapat pula memahami konsepsi kebijakan menurut Abdul Wahab yang dipertegas oleh Budiman (2000: 51-52), dimana lebih jauh menjelaskan sebagai berikut:

1. Kebijakan harus dibedakan dari keputusan.
2. Kebijakan sebenarnya tidak merta dapat dibedakan dari Administrasi.
3. Kebijakan mencakup ketiadaan tindakan ataupun adanya tindakan.
4. Kebijakan biasanya mempunyai hasil akhir yang akan dicapai, yang mungkin sudah dapat diantisipasi sebelumnya atau mungkin belum dapat diantisipasi.

5. Kebijakan kebanyakan didefenisikan dengan memasukkan perlunya setiap kebijakan melalui tujuan atau sasaran tertentu baik secara eksplisit atau implisit.
6. Kebijakan muncul dari suatu proses yang berlangsung sepanjang waktu.
7. Kebijakan meliputi baik hubungan yang bersifat antar organisasi ataupun yang bersifat intra organisasi.
8. Kebijaksanaan Negara harus menyangkut peran kunci dari lembaga pemerintah, walaupun tidak secara eksklusif.
9. Kebijakan dirumuskan atau didefenisikan secara subyektif.

Menurut Gerston (2002: 3), mengemukakan beberapa ciri dari kebijakan, seperti berikut:

1. Kebijakan publik lebih merupakan tindakan yang sengaja dilakukan dan mengarah pada tujuan tertentu, daripada sekedar sebagai bentuk perilaku atau tindakan menyimpang yang serba acak (*at random*), asal-asalan dan serba kebetulan.
2. Kebijakan pada hakikatnya terdiri atas tindakan-tindakan yang saling berkait dan berpola, mengarah pada tujuan tertentu yang dilakukan oleh pejabat-pejabat pemerintah, dan bukan keputusan-keputusan yang berdiri sendiri.
3. Kebijakan itu ialah apa yang nyatanya dilakukan pemerintah dalam bidang-bidang tertentu.
4. Kebijakan mungkin berbentuk positif, mungkin pula negatif.

2.3 Pengertian Pajak

Menurut Edy Supriantao (2011:1); Pajak adalah iuran atau pungutan wajib yang dipungut oleh pemerintah dari masyarakat (wajib pajak) untuk menutupi pengeluaran rutin Negara dan biaya pembangunan tanpa balas jasa yang dapat ditunjuk secara langsung).

Menurut Marihot P. Siahaan, S.E. (2004:5), Pajak adalah pungutan dari masyarakat kepada Negara (pemerintah) berdasarkan undang-undang yang bersifat dapat dilaksanakan dan terutang oleh yang wajib membayarnya dengan tidak mendapatkan prestasi kembali (kontra prestasi/balas jasa) secara langsung yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran Negara dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Menurut Prof Dr Adriani dalam Marihot P. Siahaan, S.E. (2004:5), Pajak adalah iuran kepada Negara yang dapat dipaksakan, yang terutang oleh wajib pajak membayarnya menurut peraturan dengan tidak mendapat imbalan kembali yang dapat di tunjuk secara langsung.

Menurut DR. Rachamat Sumitro, SH dalam Marihot P. Siahaan, S.E. (2004:5), Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara (peralihan kekayaan dari kas rakyat ke sektor pemerintah berdasarkan Undang-Undang) dapat dipaksakan dengan tiada mendapat jasa timbal (tegen prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum.

Dari keempat pengertian di atas dapat diambil kesimpulan yaitu terdapat lima unsur pokok dalam definisi pajak yaitu:

- a. Iuran/pungutan

Pajak merupakan suatu kewajiban pembayaran dari warga Negara kepada negaranya sendiri. Hal ini dianggap sebagai suatu rasa tanggungjawab sebagai rakyat. Awalnya memang pajak ini pada zaman kerajaan disebut sebagai upeti yang harus dibayar oleh rakyat kepada rajanya.

b. Pajak dipungut berdasarkan Undang-undang

Undang-undang memberikan wewenang kepada fiskus atau petugas pajak untuk memaksa wajib pajak untuk mematuhi dan melaksanakan kewajiban pajaknya.

Sebab Undang-undang menurut sanksi-sanksi pidana fiskal (pajak) sanksi administratif yang khususnya diatur oleh Undang-undang wewenang dari perpajakan untuk mengadakan penyitaan terhadap harta bergerak/tetap wajib pajak.

c. Pajak dapat dipaksakan

Dalam hukum pajak Indonesia dikenal lembaga sandera atau girling yaitu wajib pajak yang pada dasarnya mampu membayar pajak. Namun, selalu menghindari pembayaran pajak dengan memasukkannya ke dalam penjara.

d. Tidak menerima kontra prestasi

Ciri khas pajak disbanding dengan jenis pungutan lainnya adalah wajib pajak (*tax payer*) tidak menerima jasa timbal yang dapat ditunjuk secara langsung dari pemerintah. Namun, perlu dipahami bahwa sebenarnya subjek pajak menerima jasa timbal tetapi diterima secara kolektif bersama dengan masyarakat lainnya.

e. Untuk membiayai pengeluaran umum pemerintah

Pajak yang dipungut tidak pernah ditujukan untuk khusus, artinya semua pengeluaran Negara ditujukan untuk kepentingan masyarakat banyak atau umum.

2.3.1 Fungsi Pajak

Terdapat dua fungsi pajak yaitu Edy Suprianto (2011: 6):

a. Fungsi Budgetair (Sumber Keuangan Negara)

Merupakan fungsi utama pajak dan fungsi fiscal yaitu suatu fungsi di mana pajak dipergunakan sebagai alat untuk memasukan dan secara optimal kelas Negara berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan undang-undang.

b. Fungsi Regulerend (Pengatur)

Dipergunakan oleh pemerintah sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu, dan sebagai fungsi tambahan karena fungsi ini hanya sebagai pelengkap dari fungsi utama pajak.

2.3.2 Sistem Pemungutan Pajak

Pada dasarnya ada tiga sistem pemungutan pajak yang dapat dipergunakan, yaitu Mardiasmo (2009:7):

1. *Official Assesment System* adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Dalam sistem ini wajib pajak bersifat pasif. Utang pajak akan timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

2. *Self Assessment System* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Dalam sistem ini wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang. Sedangkan fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.
3. *With Holding System* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

2.3.3 Jenis Pajak

Dalam hukum pajak terdapat berbagai jenis pajak, cara membedakannya dapat digolongkan menjadi 3 macam yaitu:

1. Menurut Golongannya:
 - a. Pajak Langsung adalah pajak yang bebannya harus ditanggung sendiri oleh wajib pajak yang bersangkutan dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain.
 - b. Pajak Tidak Langsung adalah pajak yang bebannya dapat dialihkan atau digeserkan kepada pihak lain.
2. Berdasarkan Wewenang Pemungut:
 - a. Pajak Pusat/Pajak Negara adalah pajak yang wewenang pemungutannya ada pada pemerintah pusat yang pelaksanaannya dilakukan oleh Departemen Keuangan melalui Direktorat Jendral Pajak.

- b. Pajak Daerah adalah pajak yang wewenang pemungutannya ada pada pemerintah daerah yang pelaksanaannya dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah. Dalam Undang-undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, terdiri dari 5 jenis Pajak Daerah Provinsi dan 11 jenis Pajak Daerah Kabupaten/Kota, yaitu:
1. Pajak Provinsi: Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, dan Pajak Rokok.
 2. Pajak Kabupaten/Kota: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Bantuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
3. Berdasarkan Sifat
- a. Pajak Subjektif adalah pajak yang memperhatikan kondisi/keadaan wajib pajak. Dalam menentukan pajaknya harus ada alasan-alasan objektif yang berhubungan erat dengan keadaan materialnya yaitu gaya pikul.
 - b. Pajak Objektif adalah pajak yang pada awalnya memperhatikan objek yang menyebabkan timbulnya kewajiban membayar, kemudian baru dicari subjeknya baik orang pribadi maupun badan. Jadi dengan kata lain, pajak objektif adalah pengenaan pajak yang hanya memperhatikan kondisi objeknya saja.

2.4 Pengertian Pajak Progresif

Pajak Progresif merupakan persentase pajak akan naik sekian persen ketika objek yang terkena pajak nilainya juga naik, serta ada kenaikan persentase setiap kenaikan nilai objek pajak dalam jumlah tertentu.

Pajak Progresif adalah persentasenya semakin besar bila jumlah yang harus dikenakan pajak semakin besar Mardiasmi, (2011: 7). Penggunaan tarif ini menyebabkan penerima penghasilan yang lebih tinggi dapat mendistribusikan penghasilannya kepada penerima penghasilan yang lebih rendah melalui pembayaran pajak.

2.4.1 Informasi Umum Terkait Pajak Progresif Atas Pajak

Kendaraan Bermotor

1. Wajib Pajak

Sebagai contoh untuk penerpan pajak progresif atas pajak kendaraan bermotor di Sumatera Utara, berdasarkan Perda Nommor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Kendaraan Bermotor. Wajib Pajak pajak progresif terhadap Pajak Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi yang memiliki kendaraan bermotor.

2. Objek Pajak

Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribus Daerah mengatur bahwa pajak progresif dikenakan terhadap kepemilikan kendaraan bermotor didasarkan atas nama dan/atau alamat yang sama. Pajak dari 4 (empat) dan kendaraan roda 4 (empat) atau lebih. Sebagai

contoh, orang pribadi yang memiliki 1 (satu) kendaraan bermotor roda 2 (dua), 1 (satu) kendaraan bermotor roda 3 (tiga) dan 1 (satu) kendaraan beroda 4 (empat), masing-masing diperlakukan sebagai kepemilikan pertama sehingga tidak dikenakan pajak progresif.

3. Pelaporan

Agar wajib pajak terhindar dari pajak progresif atas pajak kendaraan bermotor terhadap kendaraan bermotor yang telah dialihkan (misalnya dengan cara penjualan) kepada pihak lain. Maka dalam praktik, wajib pajak tersebut dapat memperjanjikan pemilik baru/pembeli kendaraan bermotor tersebut untuk segera melakukan balik nama atas nama dirinya.

Selain itu, dalam praktik wajib pajak tersebut dapat melaporkannya ke Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Dinas Pelayanan Pajak Pemerintah Provinsi tempat kendaraan bermotor yang telah dialihkan tersebut terdaftar. Hal tersebut dilakukan 30 (tiga puluh) hari setelah pengalihan kendaraan bermotor dilakukan.

Wajib pajak tersebut mengajukan surat pernyataan yang form nya tersedia di Samsat terkait. Setelah form surat pernyataan tersebut diisi dengan lengkap dan benar, wajib pajak menandatangani di atas materai Rp 6.000,00. Selain itu, wajib pajak juga harus melengkapinya dengan fotokopi KTP dan Kartu Keluarga.


2.5 Penelitian Terdahulu

Dilihat dari pendekatan melalui peneliti sebelumnya (Jurnal) diantaranya:

Tabel 2.5 Jurnal Peneliti Terdahulu

No.	Nama Peneliti	Judul Jurnal	Lokasi	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	M. Waya Farriza Dwipurna (2015)	Implementasi Kebijakan Pajak Progresif Kendaraan Bermotor Di Kota Bandar Lampung	Samsat Kota Bandar Lampung dan Dispenda Provinsi Lampung	Metode Kualitatif	Sasaran kebijakan masih tidak jelas karena bertenangannya tujuan kebijakan baik dari fungsi Budgetir yaitu peningkatan Asli Daerah (PAD) dan jua dari fungsi Regulatornya yaitu menekan jumlah kendaraan bermotor.
2.	Harist Agung Nugraha (2012)	Penerepan Pajak Progresif Terhadap Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Berdasarkan Peraturan Dearah Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah	Kantor Bersama Samsat Malang Kota	Metode Kualitatif	Bahwa faktor penghambat yang terjadi dalam penerapan pajak progresif terhadap wajib pajak kendaraan bermotor antara lain: faktor penghambt bagi petugas di lapangan, faktor sarana dan prasarana, faktor masyarakat sebagai wajib pajak.

2.6 Kerangka Pemikiran



BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian, Sifat Penelitian, Lokasi dan Waktu Penelitian

3.1.1 Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Sifat penelitian ini adalah deskriptif. Menurut Sugiono (2006: 11), Menurut Creswell dalam Jamaluddin Ahmad (2015: 52), Penelitian kualitatif merupakan metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Proses penelitian kualitatif ini melibatkan upaya-upaya penting, seperti mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan prosedur-prosedur, mengumpulkan data yang spesifik dari para partisipan, menganalisis data secara induktif mulai dari tema-tema yang khusus ke tema-tema umum, dan menafsirkan makna data.

3.1.2 Lokasi Penelitian

Sesuai dengan tempat penelitian yang telah di pilih peneliti, penelitian ini dilakukan di Kantor Samsat Medan Selatan dengan alamat JL. SM. Raja KM. 56, Sitirejo III, Medan Amplas, Sumatera Utara 20217.

3.1.3 Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan dari Bulan Desember 2017 sampai Januari 2018 ditempuh waktu selama 2 Bulan.

3.2. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data dari lapangan, peneliti menggunakan beberapa metode pengumpulan data sesuai dengan jenis penelitian, adapun metode pengumpulan data sebagai berikut:

a. Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah segala usaha yang dilakukan untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik/masalah yang akan/sedang diteliti.

Informasi ini dapat diperoleh dari buku-buku ilmiah, laporan penelitian, karangan ilmiah, skripsi, peraturan-peraturan dan sumber-sumber tertulis.

b. Observasi

Menurut Nasution (1998: 64) menyatakan bahwa, observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Para ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi. Data itu dikumpulkan dan sering dengan bantuan berbagai alat yang sangat canggih, sehingga benda-benda yang sangat kecil (proton dan eletron) maupun yang sangat jauh (benda ruang angkasa) dapat diobservasi dengan jelas.

Dalam melakukan observasi peneliti terlebih dahulu meninjau ke lokasi ataupun tempatt yang ingin di teliti, yaitu Kantor Samsat Medan Selatan mengenai keberadaan Kebijakan Pajak Progresif bagi Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli daerah.

c. Wawancara

Menurut Ester (2002: 316) mendefinisikan wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui Tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.

1. Informan kunci dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) Kepala UPT Samsat Medan Selatan

2. Informan Utama, yaitu:

1) Petugas Pemungutan Pajak Progresif

2) Informan Tambahan, yaitu wajib pajak (masyarakat)

d. Dokumentasi

Menurut Sugiyono (2014: 326) Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumentasi yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumentasi yang berbentuk gambar, misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain. Dokumentasi yang berbentuk karya, misalnya karya seni, yang dapat berupa gambar, patung, film, dan lain-lain.

3.3 Metode Analisis Data

Menurut Miles dan Huberman (2014: 246) analisis data meliputi:

1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan upaya untuk mengumpulkan data dengan berbagai macam cara, seperti: observasi, wawancara, dokumentasi dan sebagainya.

2. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses berfikir sensitif yang memerlukan kecerdasan dan keluasan dan kedalaman wawasan yang tinggi.

3. Penyajian Data

Penyajian data merupakan sebagai kumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan atau pengambilan tindakan. Pengambilan data ini membantu penulis memahami peristiwa yang terjadi dan mengarah pada analisa atau tindakan lebih lanjut berdasarkan pemahaman.

4. Pengambilan Keputusan atau Verifikasi

Setelah data disajikan maka dilakukan pengambilan keputusan atau verifikasi. Dalam pengambilan keputusan atau verifikasi membuat kesimpulan sementara dari yang semula belum jelas menjadi lebih jelas terperinci dengan cara di verifikasi dalam arti meninjau ulang catatan-catatan dengan maksud data yang diperoleh tidak valid untuk memperoleh jawaban atas masalah yang diangkat dalam penelitian.

5. Triangulasi

Berarti sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan waktu.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Gambaran Umum Samsat Medan Selatan



4.1.1 Gambaran umum samsat medan selatan

A. Kondisi Samsat Medan Selatan

Samsat Medan Selatan merupakan suatu sistem kerjasama secara terpadu antara Polri, Dinas Pendapatan Provinsi, dan PT Jasa Raharja (Persero) dalam pelayanan untuk menerbitkan STNK dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang dikaitkan dengan pemasukan yang ke kas Negara baik melalui Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ), dan dilaksanakan pada satu kantor yang salah satunya dinamakan “UPT Samsat Medan Selatan”.

Secara administrasi wilayah UPT Samsat Medan Selatan memiliki batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan Showroom Honda Arista SM Raja
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan Rumah Penduduk
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Dealer Mazda Sisingamangaraja
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan Masjid Raya Taqwa

4.1.2 Sejarah Umum

Pengelolaan pendapatan daerah pada awalnya berada dalam koordinasi Biro Keuangan Sekretariat Daerah Tingkat I Sumatera Utara yang didalamnya terdapat Bagian Pajak dan Pendapatan. Kemudian berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara Nomor 102/II/GSU tanggal 6 Maret 1973 tentang susunan Organisasi Tata Kerja Setwilda Tingkat I Sumatera Utara, Biro Keuangan berubah menjadi Direktorat Keuangan sejak tanggal 16 Mei 1973. Dengan demikian Bagian Pajak dan Pendapatan juga berubah menjadi Sub Direktorat Pendapatan Daerah pada Direktorat Keuangan.

Pada tanggal 21 Maret 1975, Sub Direktorat Pendapatan Daerah ditingkatkan menjadi Direktorat Pendapatan Daerah. Perubahan Sub Direktorat Pendapatan Daerah menjadi Direktorat Pendapatan Daerah berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 137/II/GSU tanggal 21 Maret 1975 sebagai tindak lanjut dari Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor Finmat 7/15/3/74 tanggal 7 November 1974.

Pada tanggal 31 Maret 1976, Direktorat Pendapatan Daerah berubah menjadi Dinas Pendapatan Daerah. Perubahan Direktorat Pendapatan Daerah Propinsi Sumatera Utara Nomor 4 Tahun 1976 dan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara Nomor 143/II/GSU sebagai tindak lanjut dari Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor KUPD 3/12/43 tentang pembentukan Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II di seluruh Indonesia 1 September 1975.

Selanjutnya berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara, terhitung sejak tanggal 21 Desember 2016 Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara. Sebagai tindak lanjut dari Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara, maka diterbitkan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 39 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Badan Daerah dan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Utara.

4.1.3 Standart Prosedur (Standar Pelayanan)

Standar Prosedur/standar pelayanan pada Peraturan Presiden No.5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan system administrasi manunggal satu atap kendaraan bermotor dimaksud dengan:

1. Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap yang selanjutnya disebut samsat adalah serangkaian kegiatan dalam penyelenggaraan Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor, pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan pembayaran Sumbangan Wajib

Dana Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan secara terintegrasi dan terkoordinasi dalam Kantor Bersama Samsat.

2. Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Ranmor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.
3. Kantor Bersama adalah wadah bagi Kepolisian Negara Republik Indonesia yang membidangi lalu lintas, Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang melaksanakan pemungutan pajak provinsi, dan Badan Usaha dalam menyelenggarakan Samsat.
4. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Polri adalah Kepolisian Nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
6. Badan Usaha adalah Badan Usaha Milik Negara yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1980 yang ditunjuk oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan Negara untuk menyelenggarakan pengelolaan atas Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan dan Dana Pertanggungjawaban Kecelakaan Peumpang.

7. Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Regident Ranmor adalah fungsi Kepolisian untuk memberikan legitimasi asal usul dan kebaikan, kepemilikan serta pengoperasian Ranmor, fungsi control, forensik, Kepolisian dan pelayanan kepada masyarakat melalui verifikasi, pencatatan dan pendataan, penomoran, penertiban dan pemberian bukti registrasi dan identifikasi Ranmor, pengarsipan serta pemberian informasi.
8. Nomor Registrasi Kendaraan Bermotor yang selanjutnya NRKB adalah tanda atau symbol yang berupa huruf atau angka kombinasi huruf dan angka yang memuat kode wilayah dan nomor registrasi yang berfungsi sebagai identitas Ranmor.
9. Buku Pemilik Kendaraan yang selanjutnya disingkat BPKB adalah dokumen pemberi legitimasi kepemilikan Ranmor yang diterbitkan Polri dan berisi identitas Ranmor dan pemilik, yang berlaku selama Ranmor tidak dipindahtangankan.
10. Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat STNK adalah dokumen yang berfungsi sebagai bukti legitimasi pengoperasian Ranmor yang berbentuk surat atau bukti lain yang diterbitkan Polri yang berisi identitas pemilik, identitas Ranmor dan masa berlaku termasuk pengesahannya.
11. Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat TNKB adalah tanda regident Ranmor yang berfungsi sebagai bukti legitimasi pengoperasian Ranmor.

12. Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya disingkat PNBPN adalah seluruh penerimaan pemerintah pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan.
13. Pajak Kendaraan Bermotor, yang selanjutnya disingkat PKB adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan Ranmor.
14. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBN-KB adalah pajak atas penyerahan hak milik Ranmor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar-menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam Badan Usaha.
15. Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang selanjutnya disingkat SEDKLLAJ adalah Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas dan Dana Pertanggunganan Wajib Kendaraan Penumpang.
16. Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan yang selanjutnya disingkat SWDKLLJ adalah sumbangan tahunan yang wajib dibayar oleh pemilik Ranmor sebagai dana untuk pertanggunganan wajib kecelakaan lalu lintas jalan.
17. Dana Pertanggunganan Wajib Kecelakaan Penumpang yang selanjutnya disingkat DPWKP adalah dana yang terhimpun dari iuran-iuran, terkecuali jumlah yang akan ditetapiakan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan untuk pembayaran ganti rugi akibat kecelakaan penumpang angkutan umum.

18. Surat Permohonan Regident Ranmor yang selanjutnya disingkat SPRKB adalah surat yang digunakan untuk permohonan pendaftaran dan pendataan Regident Ranmor untuk mendapat STNK dan TNKB sebagai dasar penetapan PNPB, PKB, BBN-KB, dan SWDKLLJ.
19. Surat Ketetapan Kewajiban Pembayaran yang selanjutnya disingkat SKKP adalah surat yang digunakan untuk menetapkan besarnya biaya administrasi STNK dan/atau TNKB, besarnya PKB, BBN-KB, dan SWDKLLJ.
20. Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran yang selanjutnya disingkat TBPKP adalah tanda bukti setoran pelunasan kewajiban pembayaran biaya administrasi STNK dan/atau TNKB, besarnya PKB, BBN-KB, dan SWDKLLJ yang telah divalidasi.

4.1.3.1 Tujuan dan Ruang Lingkup

Samsat bertujuan memberikan pelayanan Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor, pembayaran pajak tas kendaraan bermotor, dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan secara terintegrasi dan terkoordinasi dengan cepat, tepat, transparan, akuntabel, dan informatif.

Ruang Lingkup pelayan Samsat meliputi:

1. Regident Ranmor meliputi;
 - a. Registrasi Ranmor baru
 - b. Registrasi perubahan identitas Ranmor dan pemilik
 - c. Registrasi perpanjangan Ranmor, dan/atau
 - d. Registrasi pengesahan Ranmor

Selain kegiatan sebagaimana dimaksud, pelayanan Regident Ranmor juga meliputi:

- a. Pemblokiran dokumen Regident Ranmor yang terkait tindak pidana
 - b. Penggantian dokumen Regident Ranmor, dan
 - c. Penghapusa nomor registrasi Ranmor.
2. Pembayaran pajak tas kendaraan bermotor, meliputi:
- a. PKB; dan
 - b. BBN-KB
3. Pembayaran SWDKLLAJ
- a. SWDKLLAJ sebagaimana meliputi:
 1. SWDKLLJ; dan
 2. DPWKP
 - b. Pembayaran DPWKP sebagaimana dimaksud dapat dilakukan di Kantor Bersama Samsat.

4.1.4 Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi

Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur Sumatera Utara melalui Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara. Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 2017 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara adalah melaksanakan urusan Pemerintah Daerah dibidang

Pajak dan Retribusi Daerah serta pendapatan lainnya berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara menyelenggarakan fungsi:

1. Penyelenggaraan koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kepala Daerah dibidang pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah.
2. Penyelenggaraan pengelohan bahan/data penyempurnaan dan penyusunan kebijakan sesuai standar dalam urusan pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah.
3. Pembinaan dan Pelaksanaan tugas dalam bidang pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah.
4. Penyelenggaran tugas lain yang diberikan Gubernur, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4.1.6 Tujuan dan Sasaran Organisasi

Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan (*Critical Succes Factor*). Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan. Sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai.

Tujuan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara adalah:

1. Meningkatkan penerimaan sumber Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara.
2. Meningkatkan kualitas aparatur dalam pemberdayaan potensi daerah sebagai sumber penerimaan daerah.
3. Meningkatkan kualitas pelayanan.

Sedangkan sasaran Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara adalah:

1. Terwujudnya penerimaan daerah yang optimal
2. Bertambahnya jumlah personil Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara yang memiliki kemampuan dan kemauan untuk menggali potensi Pendapatan Daerah.
3. Bertambahnya jumlah potensi objek dan subjek pajak dan retribusi daerah.

4.2 Struktur Organisasi

Struktur organisasi adalah bagaimana pekerjaan dibagi, dikelompokkan, dan dikoordinasikan secara formal. Struktur organisasi merupakan salah satu sarana yang digunakan manajemen untuk mencapai sasarnya. Karena sasaran diturunkan dari strategi organisasi secara keseluruhan, logis kalau strategi dan struktur harus terkait erat. Struktur harus mengikuti strategi. Jika manajemen melakukan perubahan signifikan dalam strategi organisasinya, struktur juga perlu dimodifikasi untuk menampung dan mendukung perubahan ini.


Berdasarkan peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 39 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Badan Daerah dan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera

Utara, Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara memiliki struktur organisasi sebagai berikut:

4.2 Struktur Organisasi

Bagan Organisasi UPT SAMSAT

Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Provinsi Sumatera Utara



4.2.1 Kepala UPT Samsat, mempunyai uraian tugas:

- a. Menyelenggarakan perumusan program kerja UPT Samsat;
- b. Menyelenggarakan koordinasi, memimpin, pembinaan, dan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi UPT SAMSAT;
- c. Menyelenggarakan pengkajian bahan petunjuk teknis pelayanan pengendalian, evaluasi, pelaporan, dan koordinasi pajak dan retribusi Daerah;
- d. Menyelenggarakan pelayanan pajak dan retribusi daerah;
- e. Menyelenggarakan telaah staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan teknis operasional;
- f. Menyelenggarakan koordinasi dengan Kabupaten/Kota serta Unit Kerja terkait;
- g. Menyelenggarakan tugas lain, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas, fungsi, dan uraian tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Upt Samsat dibantu:

- a. Sub Bagian Tata Usaha;
- b. Seksi Pendataan dan Penetapan;
- c. Seksi Penagihan dan Pengelolaan Tunggakan.

4.2.2 Kepala Sub Bagian Tata Usaha, mempunyai uraian tugas:

- a. Melaksanakan penyusunan program kerja UPT Samsat dan Sub Bagian Tata Usaha;
- b. Melaksanakan kehumasan dalam lingkup UPT Samsat;
- c. Melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- d. Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;

- e. Melaksanakan rekonsiliasi potensi pajak dan retribusi Daerah;
- f. Melaksanakan pengelolaan umum dan perlengkapan;
- g. Melaksanakan pengelolaan tata naskah dinas dan kearsipan;
- h. Melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- i. Melaksanakan koordinasi dengan Unit Kerja terkait;
- j. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan program kerja UPT Samsat dan kegiatan Sub Bagian Tata Usaha;
- k. Melaksanakan tugas lain, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

4.2.3 Kepala Seksi Pendataan dan Penetapan, mempunyai uraian tugas:

- a. Melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Pendataan dan Penetapan;
- b. Melaksanakan penyusunan bahan petunjuk teknis pelayanan pendataan dan pendaftaran, serta penetapan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Air Permukaan (PAP), Pajak Rokok;
- c. Melaksanakan koordinasi, pembinaan, pengendalian, evaluasi, pembukuan, dan pelaporan pendataan, dan penetapan PKB, BBNKB, PBBKB, PAP, Pajak Rokok;
- d. Melaksanakan pelayanan pendataan, pendaftaran, dan penetapan, PKB, BBNKB, PBBKB, PAP, Pajak Rokok;
- e. Melaksanakan pengendalian pelaksanaan pelayanan pendataan dan pendaftaran, serta penetapan PKB, BBNKB, PBBKB, PAP, Pajak Rokok;

- f. Melaksanakan Penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan kebijakan teknis operasional;
- g. Melaksanakan koordinasi dengan Kabupaten/Kota serta Unit Kerja terkait
- h. Melaksanakan tugas lain, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

4.2.4 Kepala Seksi Penagihan dan Pengelolaan Tunggakan, mempunyai urain tugas:

- a. Melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Penagihan dan Pengelolaan Tunggakan;
- b. Melaksanakan penyusunan bahan petunjuk teknis pelayanan penagihan dan pengelolaan piutang dan/atau tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Air Permukaan (PAP), Pajak Rokok;
- c. Melaksanakan pelayanan penagihan dan pengelolaan dan pengelolaan piutang dan/atau tunggakan serta keberatan dan banding PKB, BBNKB, PBBKB, PAP, Pajak Rokok;
- d. Melaksanakan kordinasi, pengendalian evaluasi pelaporan penagihan dan pengelolaan piutang dan/atau tunggakan PKB, BBNKB,PNNKB, PAP, Pajak Rokok;
- e. Melaksanakan penyuluhan PKB, BBNKB, PBBKB, PAP, Pajak Rokok;
- f. Melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan kebijakan teknis operasional;
- g. Melaksanakan koordinasi dengan Kabupaten/Kota serta Unit Kerja terkait;
- h. Melaksanakan tugas lain, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

4.3 Realisasi Pajak Progresif UPT Samsat Medan Selatan

4.3 Realisasi Pajak Progresif UPT Samsat Medan Selatan

Tahun	Kendaraan	Rupiah
2013		5.167.941.562
2014	19.433	4.419.475.644
2015	19.884	5.714.261.071
2016	18.145	7.297.520.950
2017	18.464	5.832.046.801

Sumber: Upt Samsat Medan Selatan

4.4 Pembahasan Penelitian

4.4.1 Implementasi Kebijakan Pajak Progresif Pada Kendaraan Bermotor

4.4.1.1 Komunikasi

Komunikasi ini menunjukkan peranan sebagai acuan agar pelaksana kebijakan mengetahui persis apa yang akan mereka kerjakan. Ini berarti bahwa komunikasi juga dapat dinyatakan dengan perintah dari atasan terhadap pelaksana-pelaksana kebijakan sehingga penerapan kebijakan tidak keluar dari sasaran yang dikehendaki. Komunikasi yang tidak sempurna akan berdampak pada para pelaksana menafsirkan kebijakan sebagai otoritas, seperti tindakan-tindakan untuk menyempitkan kebijakan umum menjadi kebijakan spesifik. Berdasarkan hasil wawancara yang telah penulis lakukan menurut indikator Edward III dengan metode komunikasi para implementator dan masyarakat hanya sebagian yang mengetahui informasi tentang

berlakunya pajak progresif dari Hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Ibu Ita Savitri, SE selaku kepala UPT Samsat Medan Selatan pada tanggal 9 februari 2018, dengan pertanyaan Apa itu pajak progresif Mengapa ada pajak progresif Bagaimana latar belakangnya:

“Pajak progresif adalah pajak kendaraan yang dimiliki lebih dari 1 (satu). Mengapa ada. Ya, karena kendaraannya yang terlalu banyak. Latar belakangnya itu karena kendaraannya lebih dari 1 ntah itu kendaraannya ada 2, 3, 4, bahkan sampai 5”.

Pernyataan dari Bapak Darwin Zufri Lumban batu, selaku Kepala Administrasi yang diwawancarai pada hari 06 februari 2018. Yang mempunyai pernyataan senada dengan Kepala UPT Samsat Medan Selatan, yaitu:

“Pajak progresif adalah pajak kendaraan yang dimiliki lebih dari 1. Karena kendaraan yang terlalu banyak. Jadi, begini kalau orangnya satu kalau dia memiliki kendaraan 2, 3, 4, 5 berartikan yang dia pakai itukan satu, memangnya bias orang membawa kendaraan sekali semua? Kan gak, berarti satu yang dia bawak jalan yang kendaraan kedua sampai seterusnya berarti hanya dipajang di rumah. Biasanya begini untuk yang sehari-hari dia pakai kendaraan yang murah untuk kendaraan yang sejenisnya mahal/mewah mereka biasanyasimpan digerasi. Latar belakangnya ya itu karena kendaraannya lebih dari satu semesntara itu tidak dipergunakan hanya diletak aja di rumah”.

Sementara itu dengan pertanyaan tentang informasi sejak kapan kebijakan pajak progresif di terbitkan Ibu Ita Savitri, SE selaku Kepala Upt Samsat Medan Selatan mengatakan:

“Kebijakan itu diterbitkan oleh Peraturan Perda no 1 Tahun 2011 yang di terbitkan pada Bulan April Tahun 2011”. (pada tanggal 9 februari 2018)

Dengan pertanyaan yang senada wawancara dilakukan kepada Bapak Darwin Zufri Lumban Batu selaku Kepala Administrasi mengatakan yaitu:

“Kalau diterbitkannya itu Perda No 1 Taahun 2011 diberlakukan mulai bulan April Tahun 2011”

Dalam melalui informasi apakah masyarakat mengetahui informasi berlakunya pajak progresif Ibu Ita Savitri, SE sebagai kepala Upt Samsat Medan Selatan mengatakan bahwa:

“Menurut saya masyarakat mengetahui informasi berlakunya pajak progresif itu melalui iklan dan spanduk yang telah di paparkan”

Pertanyaan yang senada Bapak Darwin Zufri Lumban Batu Kepala Administrasi menyatakan:

“Masyarakat mengetahui informasi tersebut melalui iklan dan spanduk kita juga membagikan selebaran”

Sementara itu Ibu Suharningsih berpendapat sebagai masyarakat yang terkena pajak progresif di Samsat Medan Selatan dengan pertanyaan, dari manakah Ibu mengetahui informasi tentang berlakunya pajak progresif?

“Saya mengetahuinya ketika saya mau membayar pajak kendaraan saya”

Lain halnya dengan Ibu Diana selaku masyarakat yang terkena pajak progresif yang menyatakan bahwa:

“Saya mengetahuinya dari selebaran di kantor samsat saat saya mau membayar pajak kendaraan saya”

Dalam petikan wawancara tersebut menurut metode komunikasi dapat disimpulkan bahwa, Dalam hal ini pajak progresif itu pajak kendaraan yang kendaraannya dimiliki masyarakat lebih dari 1. Maka dari itu masyarakat tersebut terkena pajak progresif, dan masih banyak masyarakat yang belum mengetahui informasi tentang pajak progresif kalau masyarakat tersebut tidak datang ke Kantor Samsat Medan Selatan.

4.4.1.2 Sumber Daya

Sumber daya mempunyai peranan penting dalam implementasi kebijakan, karena bagaimanapun jelas dan konsistennya ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan jelas dan konsistennya, jika para personil yang bertanggung jawab mengimplementasikan kebijakan kurang mempunyai sumber-sumber untuk melakukan pekerjaan secara efektif. Maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan bisa efektif. Berkaitan dengan faktor sumber daya manusia yang mempengaruhi proses implementasi suatu kebijakan, membuat kategorisasi bahwa implementasi kebijakan dipahami melalui tiga perspektif yang berbeda, yaitu pembuat kebijakan, pejabat pelaksana di lapangan dan aktor individu selaku kelompok target. Dalam sumber daya para implementator sudah melaksanakan implementasi kebijakan pajak progresif dengan baik. Hal ini yang telah disampaikan Ibu Ita Savitri, SE selaku kepala Upt Samsat Medan Selatan tentang kualitas SDM pegawai yang bertugas secara khusus mengenai pajak progresif dalam wawancara yaitu:

“Kualitas SDM nya baik, mereka juga lebih mengerti karena ada bagian IPTEK dan pajak progresif itu bagiannya di ruang tersendiri”.

Sama halnya yang telah disampaikan Ibu Ita Savitri, SE sebelumnya, Bapak Darwin Zufri Lumban Batu selaku Kepala Administrasi mengatakan yaitu:

“Kualitas SDM harus yang baiklah, lagian ini itukan kita juga ada bagian IPTEK agar mereka lebih mengerti tentang pajak progresif. Jadi, memang bagian pajak progresif itu dia ada di bagian ruang tersendiri”.

Berbanding dengan pendapat sebelumnya tentang kualitas SDM pegawai yang bertugas mengenai pajak progresif, Ibu Suharningsih selaku masyarakat yang terkena pajak progresif mengatakan bahwa:

“Menurut Ibu mereka mengerjakan tugasnya sudah baik tanpa ada membebani masyarakat sedikit pun”

Berbanding balik dengan pendapat informan sebelumnya, Ibu Diana sebagai masyarakat umum yang terkena pajak progresif, mengatakan bahwa:

“Mereka sudah baik menjalankan tugasnya yang sudah ditugaskan”

Dalam mengenai pajak progresif tanggapan pegawai dan masyarakat terhadap kebijakan tersebut Bapak Darwin Zufri Lumban Batu selaku Kepala Administrasi, menyatakan bahwa:

“Sebenarnya pro dan kontra pegawai dan masyarakat sebenarnya keberatan, tetapi karena masyarakat tersebut memiliki kendaraan lebih dari satu. Ya peraturan yang seperti itu ditetapkan juga awalnya sebenarnya itu dari pusat dari Permendagri diturunkan menjadi Perbut diubah mejadi Perda aslinya itu dari Pusat untuk dalam negeri”.

Dalam hal yang sama Ibu Indria Sari selaku Korektor menyatakan bahwa: “Pastinya banyak yang keberatan karena masyarakat akan terbeban dengan kebijakan tersebut mereka harus mencari nama orang lain ketika masyarakat tersebut ingin membeli kendaraan lagi agar mereka tidak terkena pajak progresif”.

Dalam hal tersebut tanggapan sebagai masyarakat terhadap kebijakan yang sudah diterapkan Ibu Suharningsih selaku masyarakat atau wajib pajak yang terkena pajak progresif mengatakan yaitu:

“Pastinya saya keberatan karena saya harus membayar lebih besar ketika saya harus membayar pajak kendaraan saya”.

Sama halnya tentang hal tersebut Ibu Diana selaku masyarakat yang terkena pajak progresif menyatakan bahwa:

“Saya sangat keberatan dengan adanya kebijakan tersebut karena saya mau tidak mau harus membayar pajak kendaraan saya denngan biaya yang cukup besar”.

Kesimpulan dalam petikan wawancara tersebut bahwa pegawai dan masyarakat merasa terbeban dengan adanya kebijakan pajak progresif tersebut karena

mereka harus mencari nama yang lain ketika mereka ingin membeli kendaraan tersebut agar tidak terkena pajak progresif.

4.4.1.3 Sikap Pelaksana

Jika implementasi kebijakan diharapkan berlangsung efektif, para pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang harus dilakukan dan memiliki kapabilitas untuk melaksanakannya tetapi mereka juga harus mempunyai keinginan untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Para pelaksana tidak selalu melaksanakan kebijakan sesuai dengan keinginan pembuat kebijakan. Akibatnya pembuat kebijakan sesuai sering berhadapan dengan tugas-tugas untuk memanipulasi atau bekerja dalam lingkungan disposisi para pelaksanaannya atau bahkan membatasi otoritasnya. Mencakup sikap pelaksana para pegawai sudah melaksanakan tugasnya dengan efektif tanpa ada paksaan atau kberatan dalam melayani masyarakat. Dalam hal uraian kerja dari pegawai dalam melaksanakan kebijakan tersebut, Ibu Ita Savitri, SE sebagai Kepala Upt Samsat Medan Selatan mengatkan:

“Pajak progresif itu bagian dari pajak kendaraan bermotor. Ketika masyarakat membayar pajak dan dia terkena pajak progresif dia harus membayar sekaligus”.

Berkaitan dengan pertanyaan sebelumnya Bapak Darwin Zufri Luman Batu menyatakan bahwa:

”Sebenarnya pajak progresif inikan bagian dari pajak kendaraan bermotor. Jadi, pelaksanaan pengutipannya sekali gus. Jadi begitu dia bayar pajak kalau dia terkena pajak progresif dia harus membayar sekali gus”.

Sama halnya yang sebelumnya tentang sikap pelaksanaan pegawai di samsat medan selatan dalam melayani masyarakat, Ibu Suharningsih selaku masyarakat yang terkena pajak progresif mengatakan:

“Sikap mereka dalam melayani masyarakat itu baik tidak ada tanpa paksaan”.

Berkaitan dengan hal tersebut Ibu Diana sebagai masyarakat yang terkena pajak progresif mengatakan bahwa:

“Sikap mereka dalam melayani sangat baik”.

Mengenai mekanisme kebijakan pajak progresif apakah sudah berjalan secara efektif dan Ibu Ita Savitri, SE selaku Kepala Upt Samsat Medan Selatan menyatakan:

“Sudah efektif”

Sama hal pertanyaan tersebut menurut Bapak Darwin Zufri Lumban Batu selaku Kepala Administrasi mengatakan bahwa:

“Sudah efektif”.

Kesimpulan dalam wawancara tersebut adalah bahwa sikap pegawai dalam melayani masyarakat itu sudah baik bahkan mekanisme dalam pelaksanaan kebijakan tersebut sudah efektif berjalan dengan baik.

4.4.1.4 Struktur Organisasi

Sebagai administrator kebijakan unit organisasi, mereka membangun standar prosedur operasional untuk menangani tugas rutin sebagaimana biasanya mereka tangani. Standar dirancang untuk kebijakan-kebijakan yang telah berjalan dan kurang dapat berfungsi dengan baik untuk kebijakan-kebijakan baru sehingga sulit terjadi perubahan, penundaan, pembaharuan, atau tindakan-tindakan yang tidak dikehendaki.

Mencakup struktur birokrasi pajak progresif ini adalah bagian dari pajak kendaraan bermotor. Jadi, untuk struktur birokrasi pada pajak progresif itu tidak ada hanya saja pajak progresif memiliki ruangan terkhusus untuk masyarakat yang terkena pajak progresif. Dalam hal tersebut berkaitan dengan bagian/struktur yang melaksanakan kebijakan pajak progresif tersebut, Ibu Ita Savitri, SE selaku kepala Upt Samsat Medan Selatan mengatakan yaitu:

“Strukturnya tidak ada, karena pajak progresif ini adalah bagian dari pajak kendaraan bermotor”.

Sama halnya yang berkaitan dengan sebelumnya Bapak Darwin Zufri Lumban Batu selaku Kepala Administrasi menyatakan bahwa:

“Tidak ada struktur tersendiri, karena progresif ini bagian dari pajak kendaraan bermotor. Jai, dia memang sekali mengutip cuman dia ada di buatkan satu ruangan khusus untuk melaporkan kendaraan-kendaraannya sudah di jual atau rusak berat atau sudah tidak digunakan lagi supaya dia tidak kena pajak progresif”.

Bahwa kesimpulannya adalah ternyata struktur atau bagan yang melaksanakan kebijakan pajak progresif adalah tidak ada karena pajak progresif itu adalah bagian dari pajak kendaraan bermotor karena jika masyarakat terkena pajak progresif baiayanya itu sudah di satukan di pajak kendaraan bermotor tesebut.

4.4.1.5 Sumber Hukum

Sumber hukum adalah yang terpenting dalam melihat melihat kebijakan yang telah diterbitkan. Hal ini sumber hukum/perda dari kebijakan pajak progresif tersebut, Ibu Ita Savitri, SE selaku kepala Upt Samsat Medan Selatan menyatakan bahwa:

”Sumbernya dari Perda No 1 Tahun 2011”

Dalam hal tersebut Bapak Darwin Zufri Lumban Batu menyatakan juga bahwa:

“Perda No 1 Tahun 2011”

4.4.1.6 Faktor Penghambat dan Faktor Pendukung

Dalam pelaksanaan kebijakan tersebut selalu ada faktor-faktor yang menghambat berjalannya kebijakan pajak progresif tersebut. Hal ini menurut Bapak Darwin Zufri Lumban Batu selaku Kepala Administrasi menanggapi hambatan yang dialami dalam pelaksanaan kebijakan tersebut menyatakan bahwa:

“Kalau hambatannya sebenarnya tidak ada cuman masyarakatnya masih banyak yang belum tahu artinya gini dia memang tidak tahu kendaraan lebih dari 1 itu dikenakan progresif. Solusinya adalah kalau memang kendaraan ternyata kendaraannya tinggal 1 yang terdata di samsat ini kendaraannya ada 5. Ternyata kendaraannya tinggal 1 yang lainnya sudah dijual mereka lapor biar kendaraannya yang 4 itu kita blokir. Jadi dia tidak kena pajak progresif dan 4 kendaraan itu harus di BBNkan”.

Sama halnya yang telah disampaikan Bapak Darwin Zufri Lumban Batu sebelumnya, Indria Sari sebagai korektor berpendapat:

“Jika mengenai hambatannya sebenarnya tidak ada hanya saja masih banyak masyarakat yang belum mengetahui jika kendaraannya lebih dari 1 dia sudah terkena pajak progresif”.

Dalam membahas faktor penghambat ada juga faktor yang mendukung dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Hal ini dinyatakan oleh Bapak Darwin Zufri Lumban Batu sebagai kepala Administrasi menyatakan bahwa:

“Faktor pendukungnya tidak ada, hanya dasar hukum ini saja Perda No 1 Tahun 2011. Dan sekarang Perda No 1 Tahun 2011 ini sudah diubah menjadi Perda No 1 Tahun 2015 tetapi yang diubah itu hanya tarif pajak progresif untuk roda empat. Jadi, kalau Perda No 1 Tahun 2011 semua tarif itu sama artinya 1, 2, 3, 4, 5, atau lebih itu dia dibedakan kelasnya tetapi sama. Progresif yang tarif normal itu 1,75% yang kedua. Kalau menurut Perda No 1 Tahun 2011 itu 2%, yang ketiga 2,5% , yang keempat 3%, yang kelima sampai seterusnya 3,5%. Tetapi kalau di Perda No 1 Tahun 2015 yang khusus untuk mobil diubah. Jadi progresif untuk mobil 2,5%, yang ketiga 3%, yang keempat 3,5%, dan yang kelima sampai seterusnya itu 4,5%”.

Sama halnya dengan pertanyaan sebelumnya menurut Ibu Indria Sari selaku korektor menyatakan bahwa:

“Jika berbicara tentang faktor pendukungnya sebenarnya tidak ada, hanya dasar hukum ini saja Perda No 1 Tahun 2011. Dan sekarang Perda No 1 Tahun 2015 ini sudah diubah menjadi Perda No 1 Tahun 2015 tetapi yang diubah itu hanya tarif pajak progresif untuk roda empat. Jadi, kalau Perda No 1 Tahun 2011 semua tarif itu sama artinya 1, 2, 3, 4, 5, atau lebih itu dia dibedakan kelasnya tetapi sama. Progresif yang tariff normal itu 1,75% yang kedua. Kalau menurut Perda No 1 Tahun 2011 itu 2%, yang ketiga 2,5% , yang keempat 3%, yang kelima sampai seterusnya 3,5%. Tetapi kalau di Perda No 1 Tahun 2015 yang khusus untuk mobil diubah. Jadi progresif untuk mobil 2,5%, yang ketiga 3%, yang keempat 3,5%, dan yang kelima sampai seterusnya itu 4,5%”.

Menurut wawancara tersebut bahwa dapat disimpulkan bahwa faktor penghambat dan faktor pendukungnya tidak ada. Hanya saja jika berbicara tentang faktor penghambatnya yang menjadi masalah kepada masyarakatnya karena masyarakatnya tidak semua mengetahui bagaimana pelaksanaan pajak progresif tersebut. Dan berbicara di faktor pendukung hanya peraturanlah sumber dasar pendukung dalam kebijakan pajak progresif ini.

4.4.1.7 Solusi

Jika hal ini membicarakan solusi menurut Bapak Darwin Zufri Lumban Batu sebagai kepala Adiministrasi dalam cara menangani keluhan atau bebab masyarakat yang terkena pajak progresif menyatakan bahwa:

“Kita menyediakan ruangan khusus untuk mereka yang mau complain. Misalnya kendaraan yang sudah di jual agar segera nama kendaraannya di blokir.”

Dalam hal tersebut Ibu Indria Sari selaku korektor juga menyatakan bahwa:

“Di samsat ini kita menyediakan ruangan khusus untuk masyarakat yang ingin menyampaikan keluhannya dan kita mencar jalan jalan keluarnya agar masyarakat tersebut tidak terkena pajak progresif”.

Berbanding terbalik dengan pendapat informan sebelumnya, menurut Ibu Suharningsih selaku masyarakat yang terkena pajak progresif berpendapat tentang

merasa terbebani dengan prosedur dan tata cara pembayaran pajak progresif yang telah ditentukan menyatakan bahwa:

“Sebenarnya saya terbebani. Karena saya mempunyai kendaraan lebih dari 1”

Menurut hal tersebut Ibu Diana sebagai masyarakat yang terkena pajak progresif berpendapat juga bahwa:

“Saya terbebani. Karena tidak mungkin kendaraan tersebut saya bikin atas nama keluarga saya. Karena jika pembayaran PKB nya harus atas nama tersebut yang harus membayar agar lebih cepat”.

Jika membahas tentang pendapat masyarakat tentang mau atau tidak mau masyarakat tersebut membalik namakan atas kendaraannya agar tidak terkena pajak progresif. Hal ini dinyatakan oleh Ibu Suharningsih sebagai masyarakat yang terkena pajak progresif berpendapat bahwa:

“Saya malas mbak, karna untuk membalik namakan kendaraan yang saya miliki harus menunggu lama lagi, lalu membutuhkan biaya yang besar mbak. Malah nanti lebih besar lagi biaya balikhnama daripada pajak yang saya bayar tiap tahun walaupun terkena pajak progresif”.

Menurut Ibu Diana selaku masyarakat yang terkena pajak progresif menyatakan bahwa:

“Saya tidak mau nak, karena saya belum mempunyai cukup dan untuk membalik namakan kendaraan tersebut”.

Dalam membahas tentang mengetahui sanksi keterlambatan pembayaran pajak progresif menurut Ibu Suharningsih berpendapat bahwa:

“Saya mengetahuinya”

Dalam pertanyaan tersebut Ibu Diana juga berpendapat bahwa:

“Saya mengetahuinya dari mereka nak mereka mengatakan sanksi jika terlambat itu dikenakan biaya denda 2%/bulan dan denda tersebut akan disatukan dengan pembayaran kendaraan bermotor tersebut”.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

1. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Implementasi Kebijakan Pajak Progresif Bagi Kendaraan Bermotor pada Upt Samsat Medan Selatan berjalan dengan baik, hanya saja ada beberapa hambatan-hambatan dalam pengimplementasian Kebijakan Pajak Progresif yaitu sosialisasinya belum optimal karena masih ada beberapa masyarakat yang belum mengetahui tentang kebijakan pajak progresif bagi kendaraan bermotor. Para petugas samsat sudah melakukan pelayanan yang sesuai dengan Standar Operasional (SOP) kebijakan dilihat dari hasil wawancara pada para wajib pajak.
2. Melihat kondisi sosial masyarakat yang ada belum memiliki pengaruh yang positif terhadap penerapan kebijakan ini. Dapat dilihat dari masyarakat sebagai wajib pajak yang masih mencari celah agar tidak terkena kebijakan pajak progresif pada kendaraan bermotor ini. Kebijakan ini masih belum mendapatkan dukungan sepenuhnya dari para pihak.

5.2 Saran

Berdasarkan uraian hasil kesimpulan diatas, dapat direkomendasikan saran sebagai berikut:

1. Perlunya sosialisasi kepada masyarakat, agar masyarakat memahami dan mengetahui serta membangun kesadaran akan pentingnya membayar pajak dengan tertib dan disiplin.
2. Agar pegawai instansi penerap kebijakan yang kinerjanya sudah baik harus bisa ditingkatkan kembali, begitu juga dengan pegawai yang kinerjanya kurang baik harus dapat diperbaiki kembali kinerjanya. Pemerintah harus melakukan memperbaiki para birokrasi struktural agar tercapainya kinerja yang efektif dan efisien.
3. Para pihak Dispenda harus lebih meintensifikasikan koordinasi terkait kebijakan pajak progresif pada kendaraan bermotor terhadap pihak eksekutif ataupun legislatif.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Jamaluddin. 2015. *Metode Penelitian Administrasi Publik Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Gava Media.
- Madiasmo. 2009. *Perpajakan*. Yogyakarta: Penerbit ANDI.
- Moenir, H.A.S, 2010. *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Siahaan, Marihot P. 2004. *Utang Pajak Pemenuhan Kewajiban dan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono. 2006. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta.
- _____. 2014. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- _____. 2014. *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta.
- Suprianto, Edy. 2011. *Perpajakan di Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Tahir, Arifin. 2015. *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Bandung: Alfabeta.
- Wahad, Solichin Abdul. 2014. *Analisa Kebijakan dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: PT Bumi Aksara.

JURNAL

- Nugraha, Harist Agung. 2012. *Penerapan Pajak Progresif terhadap Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Berdasarkan Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah (Studi di Kantor Bersama SAMSAT Malang Kota)*. Universitas Brawijaya. Malang.

SKRIPSI

- Dwipurna, M. Waya Fahriza. 2015. *Implementasi Kebijakan Pajak Progresif Kendaraan Bermotor di Kota Bandar Lampung*. Universitas Lampung: Bandar Lampung.
- Fajariani. 2012. *Analisis Pengenaan Tarif Pajak Progresif terhadap Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Berdasarkan "The Four Maxims"*. Universitas Negeri

Surabaya:Surabaya.

INTERNET

<http://organisasi.org/jenis-macam-sistem-pemungutan-pajak-proporsional-progresif-regresif-dan-degresif-ilmu-pengetahuan-perpajakan> diakses pada tanggal 08-08-2007;
15:32

<http://www.repository.usu.ac.id/handle/123456789/59752>

<http://defenisi/pengertian-progresif/> diakses pada tanggal 25-07-2017

<http://www.kerjanya.net/faq/4256-pajak-progresif-atas-pajak-kendaraan-bermotor.html> diakses pada tanggal 30-05-2017

UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Peraturan Daerah Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah

Lampiran

PEDOMAN HASIL WAWANCARA

Dengan Informan Kunci : Kepala Upt Samsat Medan Selatan

(09 Februari 2018; 10.00 WIB)

I. Implementasi kebijakan pajak progresif bagi kendaraan bermotor pada UPT Samsat Medan Selatan.

1. Apa itu pajak progresif? Mengapa ada pajak progresif? Bagaimana latar belakangnya?
2. Mohon informasinya, Ibu, sejak kapan kebijakan pajak progresif di terbitkan?
3. Melalui apakah masyarakat mengetahui informasi berlakunya pajak progresif?
4. Bagaimana kualitas SDM pegawai yang bertugas cesara khusus mengenai pajak progresif?
5. Bagaimana uraian kerja dari pegawai dalam melaksanakan kebijakan tersebut?
6. Menurut Ibu, apakah mekanisme kebijakan pajak profresif berjalan secara efektif?
7. Adakah sumber hukum/perda dalam kebijakan tersebut?
8. Adakah bagian-bagian/struktur yang melaksanakan kebijakan pajak progresif tersebut?

PEDOMAN HASIL WAWANCARA

Dengan Informan Utama: Petugas Pemungutan Pajak Progresif

(06 Februari 2018; 14.00 WIB)

II. Implementasi kebijakan pajak progresif bagi kendaraan bermotor pada UPT

Samsat Medan Selatan.

1. Apa itu pajak progresif? Mengapa ada pajak progresif? Bagaimana latar belakangnya?
2. Mohon informasinya Bapak/Ibu, sejak kapan kebijakan pajak progresif di terbitkan?
3. Melalui apakah masyarakat mengetahui informasi berlakunya pajak progresif?
4. Bagaimana kualitas SDM pegawai yang bertugas secara khusus mengenai pajak preogresif?
5. Bagaimana tanggapan pegawai dan masyarakat terhadap kebijakan tersebut?
6. Adakah hambatan yang dialami dalam pelaksanaan kebijakan pajak progresif tersebut? Bagaimana solusinya?
7. Bagaimana uraian kerja dari pegawai dalam melaksanakan kebijakan tersebut?
8. Menurut Bapak/Ibu, apakah mekanisme kebijakan pajak progresif berjalan secara efektif?
9. Adakah sumber hukum/perda dalam kebijakan tersebut?

10. Adakah bagian-bagian-struktur yang melaksanakan kebijakan pajak progresif tersebut?
11. Bagaimana cara samsat ini menangani keluhan masyarakat yang terkena pajak progresif?
12. Apakah ada faktor pendukung dalam pelaksanaan kebijakan tersebut?



PEDOMAN HASIL WAWANCARA

Dengan Informan Tambahan: Wajib Pajak (Masyarakat)

(06 Februari 2018; 10.00 WIB)

III. Implementasi kebijakan pajak progresif bagi kendaraan bermotor pada UPT

Samsat Medan Selatan.

1. Mohon informasinya Bapak/Ibu, dari manakah Bapak/Ibu mengetahui informasi tentang berlakunya pajak progresif?
2. Menurut Bapak/Ibu, apakah kualitas SDM pegawai sudah berjalan dengan sesuai dengan tugas yang mereka kerjakan?
3. Bagaimana tanggapan Bapak/Ibu sebagai masyarakat terhadap kebijakan yang sudah diterapkan?
4. Bagaimanakah sikap pelaksanaan mereka dalam melayani masyarakat?
5. Apakah anda merasa terbebani dengan prosedur dan tata cara pembayaran pajak progresif yang telah ditentukan?
6. Apakah anda tidak mau membalik namakan atas kendaraan anda agar tidak terkena pajak progresif?
7. Apakah anda mengetahui sanksi keterlambatan pembayaran pajak progresif?

Dokumentasi



Gambar 1: Foto setelah wawancara bersama informan kunci Kepala Upt Samsat Medan Selatan Ibu Ita Savitri, SE pada tanggal 09 februari 2018



Gambar 2: Foto bersama dengan informan utama Bapak Darwin Zufri Lumban batu selaku Kepala Administrasi pada tanggal 06 februari 2018



Gambar 3: Foto bersama dengan informan utama Ibu Indria Sari selaku korektor pada tanggal 06 februari 2018




Gambar 4: Foto bersama dengan informan utam Ibu Sabrina Piyanti selaku staff pada tanggal 06 februari 2018



Gambar 5: Foto di ruangan khusus pajak progresif di samsat medan selatan pada tanggal 06 februari 2018





Gambar 6: Suasana di kantor samsat medan selatan pada tanggal 06 februari 2018



Gamabr 8: Kartu tanda pengenal wajib pajak ini wajib dipakai masyarakat jika ingin membayar pajak



Gambar 9: Foto bersama dengan informan tambahan Ibu Suharningsih sebagai wajib pajak (masyarakat) yang terkena pajak progresif pada tanggal 06 februari 2018



Gambar 10: Foto bersama dengan informan tambahan Ibu Diana sebagai wajib pajak (masyarakat) yang terkena pajak progresif pada tanggal 06 februari 2018



Gambar 11: Foto bersama dengan informan tambahan Bapak Muhammad Ilham sebagai wajib pajak (masyarakat) yang terkena pajak progresif pada tanggal 06 februari 2018



Gambar 12: Foto bersama dengan informan tambahan Bapak Susianto sebagai wajib pajak (masyarakat) yang terkena pajak progresif pada tanggal 06 februari 2018

